

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang perkembangan ekonominya meningkat pesat. Peningkatan ekonomi yang pesat ini diikuti dengan banyaknya peningkatan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di saat kebutuhan meningkat inilah bank-bank memberikan layanan dengan banyak fasilitas, seperti menerima simpanan, menerima pembayaran setoran listrik, air, telepon, pulsa, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya termasuk pemberian kredit.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang “Perbankan” menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro pada bank. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank (Jayanti, 2012).

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Pemberian kredit merupakan sumber pendapatan yang utama, dimana rata-rata jumlah harta bank dibanyak negara maju dan berkembang terikat dengan kredit. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dalam pemberiaan kredit bank harus didasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjaman atau dengan kata lain dengan adanya perjanjian kredit.

Namun perjanjian kredit yang bank berikan kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, risiko tersebut berupa kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit. Semakin besar kredit yang mengalami kemacetan, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya pendapatan yang diharapkan, karena hal ini bersangkutan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Semakin besar jumlah kredit yang macet, maka semakin besar juga jumlah cadangan yang harus disediakan serta makin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri.

Kredit bermasalah (*Nonperforming Loan*) merupakan salah satu masalah utama perbankan, apalagi ditengah krisis global yang belum stabil ini. Perbankan harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan lebih memperkuat manajemen kreditnya.

Salah satu ruang lingkup kegiatan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk adalah memberi fasilitas kredit pada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. memberikan layanan keuangan kepada individu dan korporasi melalui perbankan UKM, Korporasi dan Komersial serta Konsumer selain itu pembiayaan otomotif kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat. PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk telah ikut serta secara aktif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri untuk tujuan perkreditan tersebut. Target pinjaman kredit yang dijangkau PT Bank Internasional Indonesia Tbk. lebih kepada kredit menengah keatas, yang berarti semakin besar pinjaman maka semakin besar kemungkinan adanya pinjaman kredit yang bermasalah.

Standar akuntansi yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan kualitas struktur pelaporan keuangan global. Kebutuhan memenuhi standar akuntansi yang berkualitas tersebut menuntun pengadopsian IFRS (*International Financial Reporting Standard*) untuk meningkatkan kualitas akuntansi dan keseragaman standar global. Dengan pengadopsian IFRS sedikit banyak mengubah standar keuangan di Indonesia, terbukti dengan adanya penerapan 19 PSAK dan 7 ISAK (Cahyonowati dan Ratmono, 2012) dengan salah satu yang dihapuskan PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan agar standar keuangan perbankan juga mengikuti keseragaman entitas lainnya.

Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri yang dibuat suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 (revisi 2000) mengenai Perbankan. PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan yang telah diterapkan oleh bank dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009 telah dicabut efektif tanggal 1 Januari 2010, berkaitan dengan penerapan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Akan tetapi, sejak 1 Januari 2012 bank mulai menerapkan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 60 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Ketiga PSAK tersebut menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) efektif sejak 1 Januari 2012.

PSAK Nomor 50 (revisi 2010) berisi persyaratan penyajian dari instrument keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas, pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan

suatu entitas terkait dengan instrument keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK Nomor 55 (revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

PSAK Nomor 60 mensyaratkan pengungkapan signifikan atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerjanya, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk, mengelola risiko tersebut.

Ketiga standar tersebut merupakan standar akuntansi yang mengacu pada *International Accounting Standard (IAS) 39* mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instruments* dan *IAS 32* mengenai *Presentation and Disclosures of Financial Instruments*. Dengan demikian ketiga standar tersebut telah sesuai dengan *International Financial Reporting System (IFRS)* yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

Penelitian ini mengembangkan *starting point* penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Zakariah (2011) yang meneliti tentang kesesuaian bank Mandiri menggunakan PSAK 31 dalam perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian dari Jayanti (2012) yang meneliti kesesuaian PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) sebagai pengganti dari PSAK 31 (revisi 2000) yang efektif dicabut pada 1 Januari 2010. Penelitian ini akan lebih membahas perkembangan dari PSAK 50 (revisi 2010), PSAK 55 (revisi 2011), dan PSAK 60 (revisi 2011) dengan membandingkan PSAK 31 yang telah efektif dicabut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Sebelum dan Setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 Efektif Dicabut (Studi Kasus Pada PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk cabang Bandar Lampung)”**

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. sebelum dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut?

1.2.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk melihat perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. sebelum dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Hasil Penelitian ini untuk membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. sebelum dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) kesesuaiannya sebelum dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam rangka menambah wawasan dalam studi akuntansi perbankan.